

MAKALAH
PENYELEWENGAN WEWENANG
TEDDY MINASA PUTRA

Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara

Dosen Pengampu : Dra. Dian Kagungan, M.H.



Disusun Oleh :

Kelompok 2

Mutiara Aulia Imani	2216041001
Vani Nur Aini	2216041011
Indah Wira Muliana	2216041015
Ivana Angelin Nauli S.	2216041018
Putri Zihni Nur S.	2216041023
Sukma Maulana	2216041031
Yolanda Natsya	2216041033
Dira Safira	2216041034
Titik Nur Sefti	2216041035

ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Adapun tema yang kami bahas pada makalah ini adalah “Penyelewengan Wewenang”.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara yaitu Dra. Dian Kagungan, M.H. yang telah memberikan tugas penyusunan makalah ini kepada kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam penyusunan makalah ini.

Makalah ini jauh dari kata sempurna, dan ini merupakan langkah yang baik dari studi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kami membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca yang berguna untuk menyempurnakan makalah ini. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna bagi semua orang. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 09 Maret 2023

Kelompok 2

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Konsep wewenang dalam hukum administrasi dan tindak pidana saling berkaitan, karena hukum administrasi negara berada diantara norma hukum pemerintahan dan hukum pidana. Wewenang sendiri seharusnya digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Meskipun sudah banyak UU yang mengatur sikap petinggi di negeri ini tetapi penyalahgunaan wewenang masih kerap terjadi. Seperti yang akan kami bahas yaitu kasus Irjen Teddy Minahasa yang menyalahgunakan wewenang

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang?
2. Siapa itu Teddy Minahasa?
3. Bagaimana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Teddy Minahasa?
4. Siapa sajakah yang terlibat dalam kasus ini?
5. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menangani kasus ini?
6. Bagaimana upaya mahasiswa Administrasi Negara dalam kasus ini?

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*)

Penyalahgunaan wewenang atau yang disebut dengan *abuse of power* merupakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat untuk suatu kepentingan tertentu, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun kepentingan korporasi. Jika penyalahgunaan wewenang itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dianggap korupsi.

Ada pepatah yang mengatakan bahwa kekuasaan dapat melahirkan sebuah tindakan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkendali akan meningkat dan menjadi sumber dari terjadinya berbagai penyimpangan. Semakin besar kekuasaan, maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Wewenang diberikan kepada seseorang sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dan dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Oleh karena itu, wewenang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa berhak untuk secara bebas menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Semakin tinggi jabatannya yang didudukinya, maka semakin besar kewenangannya pula. Menyalahgunakan wewenang dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak wajar dan tidak adil. Hal tersebut dikarenakan misrepresentasi public dapat merugikan organisasi secara keseluruhan.

Wujud dari penyalahgunaan wewenang sebagian besar menyangkut kepada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terkadang penyalahgunaan wewenang dikarenakan kebijakan publik yang dilihat hanya sebagai kesalahan prosedural dan administratif, tetapi jika tindakan penyalahgunaan wewenang digunakan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau perusahaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada perkenomian dan keuangan negara, maka itu disebut sebagai tindakan pidana.

Dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana seharusnya tindakan yang merugikan perekonomian negara atau penyalahgunaan kekuasaan, Tindakan tersebut rentan dan sering terjadi di lingkungan aparatur negara atau antar pejabat. Mengingat peran dan jabatan pejabat merupakan mesin negara yang juga memiliki kekuasaan, maka tidak berlebihan jika pejabat memiliki kemampuan untuk menyalahgunakan jabatan, kekuasaan atau kewenangannya.

B. Profil Teddy Minahasa

Irjen. Pol. Teddy Minahasa Putra, S.H., S.I.K., M.H. lahir di Minahasa, 23 November 1970 sehingga pada saat ini usianya 53 tahun. Ia diketahui menikah dengan istrinya yang bernama Merthy Kushandayani yang usianya terpaut 6 tahun lebih muda darinya. Teddy merupakan lulusan dari Akademik Kepolisian pada tahun 1993. Beliau adalah perwira tinggi Polri, sejak tanggal 14 Oktober 2022 ditetapkan sebagai Perwira Tinggi Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pati Yanma Polri). Hal ini berdasarkan surat telegram Kapolri nomor KEP/1386/X/2022 bersama 13 Pati lainnya. Sedianya, ia akan menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur ketika ditunjuk oleh

Kapolri melalui surat telegram nomor ST/2134/X/KEP/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 hingga dibatalkan empat hari kemudian pada tanggal 14 Oktober 2022 akibat terjerat kasus jaringan peredaran gelap narkoba yang diungkap oleh Kapolri. Ini menjadikannya penunjukkan jabatan Kapolda tersingkat dan belum dilantik. Ia juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) periode 2021-2026.

Teddy tercatat pernah menjabat sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjabat sebagai ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Jusuf Kalla. Kemudian ia menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal), Divpropam Polri, Kepala Kepolisian Daerah Banten, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Staf Ahli Manajemen Kapolri, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan yang terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Teddy merupakan polisi terkaya di Indonesia berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN 2021, harta kekayaan yang dimiliki Teddy mencapai Rp29,97 miliar.

C. Kronologi Kasus

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa keterlibatan Teddy terkuak dari sebuah proses penangkapan tiga orang yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang berhasil mengamankan tiga orang dari masyarakat sipil. Polda Metro Jaya kemudian menguak kasus ini lebih dalam dari keterangan tiga orang tersebut dan berhasil menemukan keterlibatan seorang polisi dalam dugaan peredaran narkoba. Seorang polisi yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah seorang Briptu dan juga seorang Kopol yang menjabat sebagai Kapolsek. Kemudian kasus terus berkembang hingga mengarah kepada pengedar. Lalu penyidik menemukan fakta tentang keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukittinggi, Sumatera Barat. Dari situ, para penyidik melihat adanya keterlibatan Irjen TM (Teddy Minahasa).

Dari kasus itu, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Teddy Minahasa telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkoba berjenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan. Pada awalnya Polres Bukittinggi ingin memusnahkan 40 kilogram sabu, namun Irjen.Pol.Teddy Minahasa diduga memerintahkannya untuk menukarkan sabu seberat 5 kilogram dengan tawas. Penggelapan barang bukti tersebut akhirnya terbongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak 1,7 kilogram sabu berhasil diedarkan, sedangkan sisanya sebanyak 3,3 kilogram berhasil disita oleh petugas. Akibat perbuatan ini, Teddy dikenakan Pasal 114 Ayat 3 sub, Pasal 112 Ayat 2 Jo, Pasal 132 Ayat 1 Jo, Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.

Saat menghadiri persidangan di PN Jakarta Barat, Teddy Minahasa mengaku pernah mengirim pesan kepada mantan Kapolres Bukittinggi, Doddy Prawiranegara untuk menukarkan sabu dengan tawas. Pesan itu dikirim oleh Teddy sebelum terjadinya konferensi pers penangkapan sabu di Polres

Bukittinggi pada bulan Juni. Namun Teddy mengaku tidak bermaksud serius atau hanya bergurau untuk memerintahkan itu. Dia mengatakan melakukan hal tersebut agar Doddy tidak mencuri barang bukti sabu untuk bonus untuk para anggota sebagai penghargaan.

Sementara itu, Linda selaku perantara sabu dan terdakwa dalam kasus ini mengaku sebagai istri siri dari Teddy Minahasa. Pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan Teddy dalam persidangan yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan Linda. Dalam kasus ini, Linda sempat disuruh oleh Teddy untuk menerima sabu seberat 5 kilogram di Jakarta. Kemudian sabu tersebut dibawa oleh anak buah Teddy, Doddy Prawiranegara. Diduga sabu tersebut dibawa ke Jakarta untuk dijual. Dalam persidangan ini, Doddy Prawiranegara membawa bukti buku berisi surat dari Teddy Minahasa. Dalam surat itu berisi skenario kasus dari Teddy dan surat itu diterima pada saat Teddy sudah tertangkap. Namun Doddy enggan untuk mengikuti semua perintah tersebut dan lebih memilih untuk diproses sebagai penegakkan hukum.

D. Siapa Saja yang Terlibat dalam Kasus Teddy Minahasa

Dalam kasus ini, pihak penyelidik berhasil mengungkapkan nama-nama para pelaku, diantaranya :

- Irjen Teddy Minahasa (Mantan Kapolres Bukittinggi)
- AKBP Doddy Prawiranegara (Mantan Kapolsek Kalibaru)
- Kompol Kasranto dan anggota Polsek Metro Jaya Jakarta Barat yaitu Aiptu Janto Situmorang.

Selain itu, terdapat juga tersangka yang merupakan warga sipil, yakni :

- Linda Pudjiastuti
- Syamsul Ma'arif
- M. Nasir

Sementara itu, empat tersangka lainnya adalah :

- Die vier Verdächtigen sind Hendra
- Mai Siska
- Aril Firmansyah alias Abeng
- Aipda Achmad Darmawan

Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pasalnya, aksi para tersangka terjadi di Jakarta Pusat.

E. Upaya Kepolisian dalam Menangani Kasus Teddy Minahasa

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa penangkapan dan penetapan tersangka dari Irjen Pol. Teddy Minahasa pada kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari pembersihan di institusi Polri. Ia menilai bahwa tindakan Polri menjerat jenderal bintang dua itu sudah berdasarkan pada alat bukti yang cukup. Irjen Pol. Teddy Minahasa diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dengan menggelapkan 5

kilogram barang bukti sabu-sabu. Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) sangat mendukung Polri menangkap anggotanya yang terlibat kasus narkoba. Salah satu anggota yang ditangkap adalah Iriyanto Pol. Teddy Minahasa. IPW juga mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendalami keterkaitan jaringan narkoba yang ada sebab tidak mungkin seorang perwira tinggi hanya sebagai pemakai tanpa mengetahui jaringan pemasok atau bandar narkoba tersebut. Di sisi lain, Kapolri wajib melakukan tes urine secara berkala di kalangan perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Hal ini sebagai deteksi dini dan upaya pencegahan penyalahgunaan di kalangan polisi sebagai penegak hukum.

F. Upaya Sebagai Mahasiswa Administrasi Negara

Upaya yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa dari jurusan Administrasi Negara adalah :

- Mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mengimplementasikan semua hukum-hukum mengenai Administrasi.
- Mulai dari diri sendiri untuk sadar dan konsisten untuk tidak terjerumus dalam melakukan penyelewangan dari hal-hal kecil terlebih dahulu.
- Memberikan pendidikan, bimbingan serta arahan kepada generasi bangsa tentang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta mengedukasikan betapa bahayanya menyalahgunakan wewenang sebagai tindakan kejahatan. Dalam kasus ini tersangka yang memegang jabatan tinggi menggelapkan barang sitaan berupa narkoba yang kemudian dijual kembali. Hal tersebut sangatlah memberikan dampak yang besar terhadap banyak masyarakat.

G. Kesimpulan

Penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk keuntungan pribadi, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan perusahaan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang diberikan sebagai alat untuk menyelesaikan tugas dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar kewenangannya. Di dalam kasus Teddy Minahasa, penyalahgunaan kekuasaan berupa daur ulang narkoba sitaan seberat 41 kg sabu.

DAFTAR PUSTAKA

Khairunas, SH. MH, 2015. "Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)", [Penyalahgunaan Wewenang Jabatan \(Abuse Of Power\) - IAIN Pontianak \(iainpontianak.ac.id\)](https://www.iainpontianak.ac.id/), diakses pada 9 Maret 2023 pukul 21:54.

Diahwahyuningtyas, Alicia. 2023. "Profil dan Harta Kekayaan Teddy Minahasa, Mantan Narkoba yang Jadi Tersangka Kasus Narkoba", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/03/090500065/profil-dan-harta-kekayaan-teddy-minahasa-mantan-kapolda-yang-jadi-tersangka>, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 22.06.

Putri, Diva Lutfiana. 2022. "Kronologi dan Fakta Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa", <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/093000965/kronologi-dan-fakta-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa#page2>, diakses pada 8 Maret 2023 pukul 11.24.

Putsanra, Dipna Videlia. 2023. "Kronologi Kasus Teddy Minahasa, Siapa Linda, dan Hasil Sidangnya", <https://tirto.id/kronologi-kasus-teddy-minahasa-siapa-linda-dan-hasil-sidangnya-gC4l>, diakses pada 8 Maret 2023 pukul 11.25.

Fauzi. 2022. "Penangkapan Irjen Teddy Minahasa Upaya Pembersihan Polri", <https://kalteng.antaranews.com/berita/598057/penangkapan-irjen-teddy-minahasa-upaya-pembersihan-polri>, diakses pada 8 maret 2023 pukul 19.45.

Sutrisna, Tria. 2023. "2 Februari, Sidang Perdana Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa Digelar di PN Jakbar", https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/26/11551981/2-februari-sidang-perdana-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-digelar-di?page=all&jxconn=1*g6la8j*other_jxampid*b2FzekJ3Nnh4TmdSbm9rcXkzdHQ5VVRoY1VHQmJQWW5qQXNGcFQzZnhrbGxWRzRpcDF2WG9YSXVxQVpSdTdpLQ..#page2, diakses pada 9 Maret pukul 19.07.

Sutrisna, Tria. 2023. "Babak Baru Kasus Irjen Teddy Minahasa dan 10 Anak Buahnya: Dilimpahkan ke Kejaksaan dan Menunggu Sidang", <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/12/09063351/babak-baru-kasus-irjen-teddy-minahasa-dan-10-anak-buahnya-dilimpahkan-ke>, diakses pada 9 Maret pukul 19.50.